



## **GUBERNUR RIAU**

**PERATURAN GUBERNUR RIAU  
NOMOR 37 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUJANG DAN DARA PROVINSI RIAU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR RIAU,**

- Menimbang** : a. bahwa penyelenggaraan pemilihan Bujang dan Dara Provinsi Riau merupakan salah satu bentuk pelestarian budaya melayu sekaligus sebagai sarana bagi remaja Provinsi Riau untuk berperan aktif dalam kegiatan kepariwisataan dan kebudayaan Provinsi Riau;
- b. bahwa untuk penyelenggaraan pemilihan Bujang dan Dara Provinsi Riau lebih terarah, efektif dan efisien, diperlukan suatu pedoman pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Bujang dan Dara Provinsi Riau.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Pemilihan Bujang dan Dara Provinsi Riau.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
5. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2004 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUJANG DAN DARA PROVINSI RIAU.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Riau.
2. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Provinsi Riau.
3. Gubernur adalah Gubernur Riau.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Riau.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau.
6. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota Se-Provinsi Riau.
7. Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Provinsi Riau.
8. Kepala Dinas Pariwisata adalah Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Riau.
9. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
10. Dinas Kabupaten/Kota adalah Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi Pariwisata.
11. Kepala Dinas Kabupaten/Kota adalah Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi Pariwisata.
12. Pemilihan adalah Pemilihan Bujang dan Dara Provinsi Riau utusan Kabupaten/Kota di Provinsi Riau.
13. Peserta adalah pendaftar pemilihan Bujang dan Dara Provinsi Riau yang telah memenuhi persyaratan.
14. Finalis adalah Peserta pemilihan Bujang dan Dara Provinsi Riau pada tahap final.
15. Bujang Provinsi Riau selanjutnya disebut bujang adalah Gelar yang diberikan kepada pemenang Pria pada pemilihan Bujang dan Dara Provinsi Riau yang diselenggarakan di Provinsi Riau.
16. Dara Provinsi Riau selanjutnya disebut dara adalah Gelar yang diberikan kepada pemenang wanita pada pemilihan Bujang dan dara provinsi Riau yang diselenggarakan di Provinsi Riau.

## BAB II PENYELENGGARA

### Pasal 2

- (1) Penyelenggara Pemilihan Bujang dan Dara dilaksanakan secara berjenjang:
  - a. Tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Dinas Kabupaten/Kota;
  - b. Tingkat Provinsi Riau dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata.
- (2) Penyelenggaraan Pemilihan Bujang dan Dara meliputi kegiatan :
  - a. Pemilihan;
  - b. Pembinaan; dan
  - c. Pemberdayaan.
- (3) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bujang dan Dara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Dinas Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata.

## BAB III PEMILIHAN

### Pasal 3

- (1) Pemilihan Bujang dan Dara dilaksanakan setiap tahun.
- (2) Pelaksanaan pemilihan Bujang dan Dara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diserahkan kepada pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Kesatu Pemilihan di Kabupaten/Kota

#### Paragraf 1 Pendaftaran Peserta

### Pasal 4

- (1) Pemilihan Bujang dan Dara terlebih dahulu diumumkan secara terbuka oleh Dinas Kabupaten/Kota melalui :
  - a. Media cetak;
  - b. Media Elektronik;
  - c. Situs web (website);
  - d. Papan pengumuman dimasing-masing Kantor Dinas Kabupaten/Kota.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi antara lain:
  - a. Persyaratan calon peserta;
  - b. Tempat, waktu pendaftaran calon peserta;
  - c. Tempat, waktu, materi dan cara pemilihan.

### Pasal 5

Calon peserta pemilihan Bujang dan Dara yaitu warga Provinsi Riau dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Memiliki Kartu Tanda Penduduk Daerah;
- b. Berusia antara 18 (delapan belas) tahun sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun terhitung pada saat penutupan pendaftaran pemilihan;
- c. Sekurang-kurangnya lulusan Sekolah Menengah Umum;
- d. Belum pernah menikah;

- e. Diizinkan oleh orang tua/wali;
- f. Tinggi badan pria sekurang-kurangnya 170 cm dan wanita 165 cm;
- g. Belum pernah menjadi finalis dalam pemilihan Bujang dan Dara di tingkat Provinsi;
- h. Sehat jasmani dan Rohani;
- i. Memiliki kemampuan bahasa asing; dan
- j. Memiliki keahlian khusus/talenta.

#### Pasal 6

- (1) Pendaftaran calon peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan di Dinas Kabupaten/Kota setiap hari kerja sekurang-kurangnya selama 1 (satu) bulan sebelum waktu pelaksanaan pemilihan.
- (2) Setiap calon peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran dengan melampirkan:
  - a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Daerah;
  - b. Fotokopi Izajah terakhir;
  - c. Surat izin dari orang tua/wali;
  - d. Surat pernyataan belum pernah menikah;
  - e. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter/Puskesmas;
  - f. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar dan foto berwarna seluruh badan sebanyak 1 (satu) lembar;
  - g. Fotocopy Sertifikat/Piagam;
  - h. Dokumentasi singkat kegiatan sosial yang pernah diikuti;
  - i. Membuat tulisan/makalah dengan tema sosial, budaya, ekonomi kreatif atau kepariwisataan.
- (3) Format formulir pendaftaran calon peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 7

- (1) Calon Peserta yang menyampaikan formulir dengan persyaratan lengkap dan benar dicatat dan diberi kartu tanda peserta pemilihan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- (2) Calon Peserta yang menyampaikan formulir dengan persyaratan tidak lengkap dan/atau tidak benar dikembalikan ke yang bersangkutan.

#### Pasal 8

Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diberikan penjelasan/pengarahan mengenai tata cara, tata tertib dan materi pemilihan oleh Dinas Kabupaten/Kota selama 6 (enam) hari sebelum pelaksanaan pemilihan.

#### Paragraf 2 Seleksi

#### Pasal 9

Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mengikuti tahapan seleksi sebagai berikut :

- a. Babak Penyisihan;
- b. Babak Final.

## Pasal 10

Tahapan seleksi penyisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilaksanakan dengan cara tes lisan, tes peragaan, penilaian psikologi dan penilaian perilaku peserta selama mengikuti pemilihan.

## Pasal 11

- (1) Tes lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 meliputi unsur :
  - a. Pengetahuan Pemerintah Daerah dan Pengetahuan Umum;
  - b. Pengetahuan Kebudayaan Melayu dan Sejarah Provinsi Riau;
  - c. Pengetahuan Kepariwisata;
  - d. Pengetahuan Public Relation dan Pemasaran;
  - e. Pengetahuan Etika dan Kepribadian;
  - f. Pengetahuan Tata Busana dan Kemampuan Teknis Penampilan;
  - g. Kemampuan berkomunikasi menggunakan bahasa asing;
  - h. Psikologi.
- (2) Tes peragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan untuk menilai kemampuan teknik penampilan.
- (3) Penilaian psikologi dilaksanakan secara lisan.
- (4) Penilaian perilaku peserta sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 meliputi unsur :
  - a. Disiplin;
  - b. Kesopanan;
  - c. Pergaulan dan kepedulian;
  - d. Berpakaian/penampilan;
  - e. Karakter;
  - f. Jiwa sosial;
  - g. Leadership.

## Pasal 12

- (1) Peserta final wajib melaksanakan persyaratan sebagai berikut :
  - a. Pemeriksaan urine oleh Badan Narkotika Provinsi (BNP);
  - b. Pembekalan sebagai persiapan mental dan peningkatan pengetahuan peserta untuk mengikuti pemilihan tahap final;
  - c. Bakti sosial sebagai bentuk kepedulian peserta terhadap anak yatim piatu dan/atau masyarakat kurang mampu;
  - d. Latihan sebagai persiapan peserta untuk berperan pada pagelaran malam final yaitu mengenai teknik/cara:
    1. Peragaan busana adat Melayu dan busana lainnya
    2. Menjawab pertanyaan
    3. Melakukan tarian melayu dan tarian lainnya
  - e. Malam keakraban sebagai sarana untuk mempercepat rasa kebersamaan dan kreatifitas peserta;
  - f. Penyerahan pemenang dan finalis;
  - g. Launching;
  - h. Turun ke Car Free Day (CFD);
  - i. Pemotretan;
  - j. Membuat iklan sederhana;
  - k. Kunjungan ke instansi atau lembaga.
- (2) Peserta final yang tidak mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 3 (tiga) kali dan/atau terbukti menggunakan/memakai narkoba dinyatakan gugur.

### Pasal 13

Pemilihan pada tahap seleksi final meliputi unsur penilaian :

- a. Penampilan, kesopanan dan ketaatan beragama selama mengikuti pemilihan tahap final;
- b. Kemampuan mengikuti latihan;
- c. Penampilan pada malam keakraban;
- d. Penampilan pada malam final;
- e. Kemampuan bekerjasama;
- f. Tes lisan/Tanya jawab pada malam final.

### Pasal 14

- (1) Akhir Pemilihan dilaksanakan dalam pagelaran malam final yang merupakan perpaduan budaya/kesenian Melayu.
- (2) Pagelaran malam final sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan di ruang terbuka atau di ruang tertutup.

### Pasal 15

- (1) Tim Juri Pemilihan Bujang dan Dara Kabupaten/Kota terdiri dari unsur :
  - a. Pemerintah Provinsi;
  - b. Lembaga Kebudayaan Melayu;
  - c. Ahli Kepariwisata;
  - d. Psikolog;
  - e. Ahli pemasaran/public relation;
  - f. Ahli penata busana;
  - g. Ahli komunikasi (bahasa asing);dan
  - h. Enterpreneur Sosial Worker.
- (2) Tim juri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota dengan susunan sebagai berikut :
  - a. Ketua merangkap anggota;
  - b. Sekretaris;
  - c. Anggota.
- (3) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditunjuk dari unsur staf Dinas Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- (4) Kepada Tim Juri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan honorarium yang besarnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tim Juri memilih 3 (tiga) peserta pria dan 3 (tiga) peserta wanita sebagai pemenang berdasarkan nilai akumulasi serta memilih pemenang intelegensia, foto genik dan persahabatan.
- (6) Selain pilihan Tim Juri sebagaimana dimaksud pada ayat (5), penonton diberi kesempatan untuk memilih 1 (satu) peserta pria dan 1 (satu) peserta wanita dan yang memperoleh jumlah pemilih/poling paling banyak dinyatakan sebagaimana pemenang favorit.

### Pasal 16

- (1) Kepada pemenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diberikan gelar:
  - a. Juara I bujang dan dara Kabupaten/Kota;
  - b. Juara II bujang dan dara Kabupaten/Kota;
  - c. Juara III bujang dan dara Kabupaten/Kota;
  - d. Pemenang Intelegensia Kabupaten/Kota;

- e. Pemenang Foto Genik Kabupaten/Kota;
  - f. Pemenang Persahabatan Kabupaten/Kota.
- (2) Pemenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan secara terbuka pada akhir pagelaran malam final disertai dengan pemasangan selempang Bujang dan Dara Kabupaten/Kota dan pemberian penghargaan.
  - (3) Pemenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan peserta final lainnya ditetapkan sebagai Bujang dan Dara Kabupaten/Kota dengan keputusan Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang berlaku untuk 1 (satu) tahun.
  - (4) Pemenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara tertulis dan diserahkan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota Kepada Bupati/Walikota untuk selanjutnya sebagai utusan Kabupaten/Kota.

#### Pasal 17

- (1) Kepada pemenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) diberi penghargaan berupa :
  - a. Piala tetap dan piala bergilir dan kepada Bujang dan Dara 12 Kabupaten/Kota diberikan juga piala bergilir dari Bupati/Walikota;
  - b. Piagam dari Bupati/Walikota;
  - c. Uang.
- (2) Kepada finalis lainnya diberikan penghargaan berupa uang dan piagam.
- (3) Besaran penghargaan berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sama untuk semua pemenang dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah masing-masing.

#### Pasal 18

Selain penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) kepada pemenang gelar dan finalis lainnya dapat diberikan penghargaan/hadiah dari sponsor.

### Bagian Kedua Pemilihan Jalur Umum

#### Paragraf 1 Pendaftaran

#### Pasal 19

- (1) Pemilihan Bujang dan Dara Jalur Umum terlebih dahulu diumumkan secara terbuka oleh Dinas Pariwisata melalui :
  - a. Media cetak;
  - b. Media Elektronik;
  - c. Situs web (website) [disparekrafriau.go.id](http://disparekrafriau.go.id);
  - d. Papan pengumuman Kantor Dinas Pariwisata.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi antara lain:
  - a. Persyaratan calon peserta;
  - b. Tempat, waktu pendaftaran calon peserta;
  - c. Tempat, waktu, materi dan cara pemilihan.

## Pasal 20

Calon peserta pemilihan Bujang dan Dara Jalur Umum yaitu warga Provinsi Riau dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Memiliki Kartu Tanda Penduduk Daerah;
- b. Berusia antara 18 (delapan belas) tahun sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun terhitung pada saat penutupan pendaftaran pemilihan;
- c. Sekurang-kurangnya lulusan Sekolah Menengah Umum;
- d. Belum pernah menikah;
- e. Diizinkan oleh orang tua/wali;
- f. Tinggi badan pria sekurang-kurangnya 170 cm dan wanita 165 cm;
- g. Belum pernah menjadi finalis dalam pemilihan Bujang dan Dara ditingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi
- h. Sehat jasmani dan Rohani;
- i. Memiliki kemampuan bahasa asing; dan
- j. Memiliki keahlian khusus/talenta;

## Pasal 21

- (1) Pendaftaran calon peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilaksanakan di Dinas Pariwisata setiap hari kerja sekurang-kurangnya selama 1 (satu) bulan sebelum waktu pelaksanaan pemilihan.
- (2) Setiap calon peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 harus mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran dengan melampirkan:
  - a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Daerah;
  - b. Fotokopi Izajah terakhir;
  - c. Surat izin dari orang tua/wali;
  - d. Surat pernyataan belum pernah menikah;
  - e. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter/Puskesmas;
  - f. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar dan foto berwarna seluruh badan sebanyak 1 (satu) lembar;
  - g. Fotocopy Sertifikat/Piagam;
  - h. Dokumentasi singkat kegiatan sosial yang pernah diikuti;
  - i. Membuat tulisan/makalah dengan tema sosial, budaya, ekonomi kreatif atau kepariwisataan; dan
  - j. Surat Rekomendasi dari Dinas Kabupaten/Kota.
- (3) Format formulir pendaftaran calon peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan Pasal 6 ayat (3).
- (4) Format surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j, tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## Pasal 22

- (1) Calon Peserta yang menyampaikan formulir dengan persyaratan lengkap dan benar dicatat dan diberi kartu tanda peserta pemilihan.
- (2) Calon Peserta yang menyampaikan formulir dengan persyaratan tidak lengkap dan/atau tidak benar dikembalikan ke yang bersangkutan.

## Pasal 23

Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) diberikan penjelasan/pengarahan mengenai tata cara, tata tertib dan materi pemilihan oleh Dinas Pariwisata selama 6 (enam) hari sebelum pelaksanaan.

Paragraf 2  
Seleksi

Pasal 24

Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) mengikuti Seleksi yang dilaksanakan dengan cara tes lisan, tes psikologi dan tes peragaan .

Pasal 25

- (1) Tes lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 meliputi unsur :
  - a. Pengetahuan Pemerintah Daerah dan Pengetahuan Umum;
  - b. Pengetahuan Kebudayaan Melayu dan Sejarah Provinsi Riau;
  - c. Pengetahuan Kepariwisata;
  - d. Pengetahuan Public Relation dan Pemasaran;
  - e. Pengetahuan Etika dan Kepribadian;
  - f. Pengetahuan Tata Busana dan Kemampuan Teknis Penampilan;
  - g. Kemampuan berkomunikasi menggunakan bahasa asing ;
  - h. Psikologi .
- (2) Tes psikologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 selain dilaksanakan secara lisan juga secara tertulis meliputi unsur :
  - a. Public Speaking;
  - b. Pembinaan Psikologi.
- (3) Tes peragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan untuk menilai kemampuan teknik penampilan.

Pasal 26

- (1) Tim Juri Pemilihan Bujang dan Dara Jalur Umum terdiri dari unsur :
  - a. Pemerintah Provinsi;
  - b. Lembaga Kebudayaan Melayu;
  - c. Ahli Kepariwisata;
  - d. Psikolog;
  - e. Ahli pemasaran/public relation;
  - f. Ahli penata busana;
  - g. Ahli komunikasi (bahasa asing);dan
  - h. Enterpreneur Sosial Worker.
- (2) Tim juri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas Pariwisata dengan susunan sebagai berikut :
  - a. Ketua merangkap anggota;
  - b. Sekretaris; dan
  - c. Anggota.
- (3) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditunjuk dari unsur staf Dinas Pariwisata.
- (4) Kepada Tim Juri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan honorarium yang besarnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tim Juri memilih 13 (tiga belas) peserta pria dan 13 (tiga belas) peserta wanita finalis dari jalur umum.

Pasal 27

- (1) Finalis Pemilihan Bujang dan Dara Jalur Umum diumumkan secara terbuka pada akhir seleksi.

- (2) Finalis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai Finalis Bujang dan Dara Jalur Umum dengan keputusan Kepala Dinas Pariwisata.

Bagian Ketiga  
Pemilihan di Provinsi

Paragraf 1  
Pendaftaran

Pasal 28

- (1) Peserta pemilihan Bujang dan Dara merupakan :
- a. Pemenang Bujang dan Dara Kabupaten/Kota; dan
  - b. Finalis Bujang dan Dara Jalur Umum.
- (2) Pendaftaran Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan secara tertulis dengan melampirkan :
- a. Fotocopy surat keputusan Kepala Dinas Kabupaten/Kota tentang pemenang pemilihan Bujang dan Dara Kabupaten/Kota.
  - b. Fotocopy lampiran formulir pendaftaran calon peserta finalis Bujang dan Dara Riau yang bersangkutan.
- (3) Pendaftaran Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan secara tertulis dengan melampirkan :
- a. Fotocopy surat keputusan Kepala Dinas Pariwisata tentang finalis pemilihan Bujang dan Dara.
  - b. Fotocopy lampiran formulir pendaftaran calon peserta finalis Bujang dan Dara Riau yang bersangkutan.

Paragraf 2  
Seleksi

Pasal 29

- (1) Peserta pemilihan Bujang dan Dara wajib mengikuti kegiatan :
- a. Pemeriksaan urine oleh Badan Narkotika Provinsi (BNP).
  - b. Pembekalan untuk mempersiapkan mental dan peningkatan pengetahuan peserta dalam mengikuti pemilihan.
  - c. Bakti sosial sebagai bentuk kepedulian peserta terhadap anak yatim piatu dan atau masyarakat kurang mampu.
  - d. Malam keakraban untuk mempercepat rasa kebersamaan dan kreatifitas peserta.
  - e. Jumpa pers sebagai media publikasi
  - f. Latihan sebagai persiapan peserta untuk berperan pada pagelaran malam final yaitu mengenai teknik/cara:
    1. Memberi salam adat melayu
    2. Peragaan busan adat Melayu
    3. Menjawab pertanyaan
    4. Melakukan tarian Melayu
- (2) Dalam mengikuti kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) peserta diinapkan/dikarantina.
- (3) Tempat, waktu dan tata tertib pelaksanaan karantina ditetapkan oleh Kepala Dinas Pariwisata.

### Pasal 30

Peserta yang tidak mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan/atau terbukti menggunakan/memakai narkoba dinyatakan gugur dan dapat diganti oleh pemenang gelar berikutnya baik yang berasal dari Kabupaten/Kota yang bersangkutan maupun yang berasal dari Jalur Umum dengan mempertimbangkan sisa waktu pemilihan oleh Tim Juri.

### Pasal 31

Seleksi Pemilihan dilaksanakan dengan cara tes lisan, tes psikologi, tes peragaan dan penilaian perilaku peserta selama mengikuti pemilihan.

### Pasal 32

- (1) Tes lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 meliputi unsur pengetahuan :
  - a. Pemerintahan Daerah dan Pengetahuan Umum;
  - b. Kebudayaan Melayu dan sejarah Provinsi Riau;
  - c. Kepariwisata;
  - d. Public relation dan pemasaran;
  - e. Etiket dan kepribadian;
  - f. Tata busana dan tehnik penampilan;
  - g. Psikologi.
- (2) Tes psikologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 selain dilaksanakan secara lisan juga secara tertulis meliputi unsur :
  - c. Public Speaking;
  - d. Pembinaan Psikologi.
- (3) Tes Peragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 meliputi unsur :
  - a. Koreografi class;
  - b. Catwalk, Promotion Video Shoot;
  - c. Table Mener.
- (4) Penilaian perilaku peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 meliputi unsur :
  - a. Disiplin;
  - b. Kesopanan;
  - c. Pergaulan dan kepedulian;
  - d. Berpakaian/penampilan;
  - e. Ketaatan beragama / beribadah.

### Pasal 33

- (1) Akhir pemilihan dilaksanakan dalam pagelaran malam final yang merupakan perpaduan kesenian dan budaya melayu serta kreasi.
- (2) Pagelaran malam final dapat dilaksanakan di ruang terbuka atau diruang tertutup.
- (3) Desain kemasan pagelaran malam final dibuat oleh pelaksana dan harus disetujui oleh Kepala Dinas Pariwisata dengan memperhatikan estetika, daya tarik, efisiensi biaya dan keamanan.

### Paragraf 3

#### Tim Juri

#### Pasal 34

- (1) Tim Juri Pemilihan Bujang dan Dara berjumlah 7 (tujuh) orang yang terdiri dari unsur :
  - a. Pemerintah Daerah;
  - b. Lembaga Adat Melayu;
  - c. Ahli Kepariwisataaan;
  - d. Psikologi;
  - e. Ahli pemasaran dan Hubungan masyarakat;
  - f. Ahli Komunikasi (bahasa asing);
  - g. Ahli tata busana.
- (2) Tim juri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas Pariwisata dengan susunan sebagai berikut :
  - a. Ketua merangkap anggota;
  - b. Sekretaris
  - c. Anggota
- (3) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditunjuk dari unsur staf Dinas Pariwisata.
- (4) Kepada Tim juri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan honorarium yang besarnya ditetapkan sesuai kemampuan keuangan daerah.

#### Pasal 35

- (1) Tim Juri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 memilih 3 (tiga) peserta pria dan 3 (tiga) peserta wanita sebagai pemenang berdasarkan nilai akumulasi Tim Juri memilih pemenang I, II, III dan pemenang inteleginsia, foto genik dan persahabatan.
- (2) Penonton diberi kesempatan untuk memilih 1 (satu) peserta pria dan 1 (satu) peserta wanita dan yang memperoleh jumlah pemilih/polling terbanyak dinyatakan sebagai pemenang favorit.

#### Pasal 36

- (1) Kepada pemenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 diberi gelar yaitu:
  - a. Juara I Bujang dan Dara Provinsi Riau;
  - b. Juara II Bujang dan Dara Provinsi Riau;
  - c. Juara III Bujang dan Dara Provinsi Riau;
  - d. Pemenang Inteleginsia Provinsi Riau;
  - e. Pemenang Foto Genik Provinsi Riau;
  - f. Pemenang Persahabatan Provinsi Riau.
- (2) Pemenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan secara terbuka pada akhir pergelaran malam final disertai dengan pemasangan selempang Bujang dan Dara serta pemberian penghargaan.
- (3) Pemenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan peserta final lainnya ditetapkan sebagai Bujang dan Dara serta finalis Bujang dan Dara dengan keputusan kepala Dinas Pariwisata yang berlaku untuk 1 (satu) tahun.

- (4) Pemenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara tertulis kepada Gubernur untuk selanjutnya diberdayakan sebagai duta wisata Provinsi Riau.

#### Pasal 37

Kriteria teknis dan tata tertib Pemilihan Bujang dan Dara ditetapkan oleh Kepala Dinas Pariwisata.

#### Pasal 38

- (1) Kepada Pemenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) diberi penghargaan berupa :
  - a. Piala tetap
  - b. Piala bergilir dari Gubernur
  - c. Uang
  - d. Piagam
- (2) Kepada finalis lainnya diberikan penghargaan berupa piagam dari Gubernur.
- (3) Besarnya penghargaan berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan oleh Kepala Dinas Pariwisata.

#### Pasal 39

Selain penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 kepada pemenang gelar dan finalis lainnya dapat diberikan penghargaan/hadiah dari sponsor.

### BAB IV SPONSOR

#### Pasal 40

- (1) Pelaksanaan pemilihan Bujang dan Dara di Kabupaten/Kota dan di Provinsi dapat bekerjasama dengan pihak lain sebagai sponsor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam naskah kerja sama yang ditandatangani oleh panitia pelaksana dan sponsor serta diketahui/disetujui oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota untuk pemilihan di tingkat Kabupaten/Kota dan diketahui/disetujui oleh Kepala Dinas Pariwisata untuk pemilihan di tingkat Provinsi.
- (3) Pelaksanaan kerjasama ini tidak menghilangkan kewajiban membayar pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB V PEMBINAAN

#### Pasal 41

- (1) Pembinaan terhadap pemenang gelar dan finalis pemilihan Bujang dan Dara di tingkat kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Dinas Kabupaten/Kota.
- (2) Pembinaan terhadap pemenang gelar dan finalis pemilihan Bujang dan Dara di tingkat Provinsi dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata.

#### Pasal 42

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 meliputi kegiatan peningkatan pengetahuan di bidang :

- a. Pemcrintahan Dacrah;
- b. Kepariwisataaan;
- c. Kebudayaan Melayu;
- d. Pemasaran dan hubungan Masyarakat;
- e. Sosial dan kemanusiaan;
- f. Keagamaan.

#### Pasal 43

Dalam melaksanakan pembinaan, Dinas Kabupaten/Kota, Dinas Pariwisata dapat bekerjasama dengan Pihak lain.

### BAB VI PEMBERDAYAAN

#### Pasal 44

- (1) Pemberdayaan terhadap pemenang gelar dan finalis pemilihan Bujang dan Dara di tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan berdasarkan penugasan dari Kepala Dinas Kabupaten/Kota.
- (2) Pemberdayaan terhadap pemenang dan finalis pemilihan Bujang dan Dara di tingkat Provinsi dilaksanakan berdasarkan penugasan dari Kepala Dinas Pariwisata.

#### Pasal 45

- (1) Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) meliputi kegiatan :
  - a. Protokoler Pemerintah Kabupaten/Kota;
  - b. Promosi Pariwisata di dalam negeri dan luar negeri;
  - c. Kepariwisataaan dan Kebudayaan lainnya;
  - d. Pemilihan Bujang dan Dara;
  - e. Sosial dan kemanusiaan;
  - f. Keagamaan;
  - g. Kegiatan lain yang sesuai.
- (2) Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 (2) meliputi kegiatan :
  - a. Protokoler Pemerintah Daerah;
  - b. Promosi pariwisata di dalam negeri dan luar negeri;
  - c. Kepariwisataaan dan kebudayaan lainnya;
  - d. Pemilihan Bujang dan Dara;
  - e. Sosial dan kemanusiaan;
  - f. Keagamaan;
  - g. Kegiatan lain yang sesuai.

#### Pasal 46

Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 diutamakan bagi pemenang.

#### Pasal 47

- (1) Kepada Bujang dan Dara serta Finalis yang melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) di :
  - a. Dalam Provinsi diberikan uang honorarium dan uang transport: dan
  - b. Daerah lain dan di Luar Negeri diberikan perjalanan dinas.
- (2) Besarnya honorarium, uang transport dan biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB VII PAKAIAN

#### Pasal 48

Bujang dan Dara serta finalis tingkat Kabupaten/Kota dan tingkat Provinsi yang melaksanakan tugas, wajib memakai pakaian resmi (adat Melayu) dan selempang tanda gelar.

#### Pasal 49

Pakaian resmi (adat Melayu) dan selempang tanda gelar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ditetapkan oleh Kepala Dinas Pariwisata.

#### BAB VIII KEWAJIBAN, HAK DAN LARANGAN

#### Pasal 50

- (1) Bujang dan Dara tingkat Kabupaten/Kota dan tingkat Provinsi mempunyai kewajiban :
  - a. Melaksanakan tugas sebagaimana ditetapkan dalam peraturan ini;
  - b. Menaati peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pariwisata;
  - c. Mengikuti pembinaan dan melaksanakan tugas sebagaimana ditetapkan dalam peraturan ini;
  - d. Menjaga/memelihara martabat Bujang dan Dara dan Pemerintah Daerah;
  - e. Menaati/menghormati norma agama, kesusilaan dan adat istiadat yang berlaku di Indonesia.
- (2) Bujang dan Dara di tingkat Kabupaten/Kota dan tingkat Provinsi mempunyai hak :
  - a. Perlindungan keamanan dan keselamatan dalam melaksanakan tugas; dan
  - b. Memperoleh honorarium, uang transport atau biaya perjalanan dinas atas pelaksanaan tugas.
- (3) Bujang dan Dara tingkat kabupaten/kota dan tingkat Provinsi dilarang :
  - a. Mangkir dalam melaksanakan tugas;
  - b. Melakukan perbuatan kejahatan dan perbuatan melanggar norma-norma agama, kesusilaan, adat istiadat dan kepatuhan yang berlaku di Indonesia ;
  - c. Melakukan perbuatan lain yang dapat merusak martabat Bujang dan Dara Riau dan Pemerintah Daerah; dan
  - d. Melakukan ikatan kontrak dengan pihak lain selama bertugas menjadi Bujang dan Dara.

Pasal 51

- (1) Bujang dan Dara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) dikenakan sanksi sebagai berikut :
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; dan
  - c. pencabutan gelar dan mengembalikan seluruh penghargaan.
- (2) Tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas Pariwisata.

BAB IX  
PEMBIAYAAN

Pasal 52

Biaya penyelenggaraan Bujang dan Dara Riau tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Riau dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X  
KETENTUAN LAIN

Pasal 53

Untuk wadah bernaungnya Bujang dan Dara dapat dibentuk lembaga/wadah yang difasilitasi oleh Kepala Dinas Pariwisata.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuhi, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.



Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 12 Juni 2017

GUBERNUR RIAU,

ttd.

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

Diundangkan di Pekanbaru  
pada tanggal 12 Juni 2017


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

ttd.

H. AHMAD HIJAZI

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR RIAU  
NOMOR : 37 Tahun 2017  
TANGGAL : 12 Juni 2017

FORMULIR PENDAFTARAN  
BUJANG DAN DARA RIAU PROVINSI RIAU



Nama Lengkap : .....  
Tempat/Tanggal Lahir : .....  
No.KTP/SIM : .....  
Jenis Kelamin : .....  
Alamat : .....  
    RT/RW : .....  
    Desa/Kel. : .....  
    Kecamatan : .....  
    Kab./Kota : .....  
Agama : .....  
Pekerjaan : .....

PERLENGKAPAN:

Pas Photo :  ada,  tidak ada \*)  
Photo Close -Up :  ada,  tidak ada \*)  
Kartu Pelajar :  ada,  tidak ada \*)  
KTP/SIM :  ada,  tidak ada \*)

\*) - Kelengkapan dilampirkan dan dimasukkan kedalam map.  
-Bujang (map biru) dan Dara (map merah muda).  
-Dibelakang photo ditulis nama lengkap.

Peserta,

(.....)

-----  
GUBERNUR RIAU,

ttd.

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR RIAU

NOMOR : 37 Tahun 2017

TANGGAL : 12 Juni 2017

====KOP DINAS PARIWISATA KABUPATEN/KOTA...====

SURAT REKOMENDASI  
BUJANG DAN DARA PROVINSI RIAU

Saya yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Pariwisata (Kabupaten/Kota.....), dengan ini menyatakan bahwa :

Nama :

Tempat /Tanggal Lahir :

Alamat :

Jenis Kelamin :

Tinggi Badan / BB :

Kabupaten/Kota :

Agama :

Pendidikan :

Pekerjaaaan :

Yang namanya tersebut diatas adalah benar adalah utusan dari Kabupaten/Kota..... dan dengan surat ini, kami merekomendasikan bahwa yang bersangkutan cakap dan layak untuk mengikuti Pemilihan Bujang Dan Dara Provinsi Riau melalui jalur umum.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Dinas Pariwisata  
Kabupaten/Kota.....

(.....)

---

GUBERNUR RIAU,

ttd.

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN